

Dasar Hukum						
	Kualifikasi pelaksana					
	ivlemahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan					
1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil					
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> </ol>						
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan						
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> </ol>						
i. Undang-Undang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan						
i. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pendaf						
taran penduduk dan pencatatan sipil						
. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang						
taran penduduk dan pencatatan sipil						
Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang buku dan formulir yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.						
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependu dukan dan pencatatan sipil.						
). Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor : 94 Tahun 2016 Tentang Struktur	The state of the s					
Organisasi Perangkat Daerah						
eterkaitan						
	Peralatan/erlengkapan					
	Komputer					
	Printer					
	Blanko KK, Akta Perkawinan , Formulir					
	ATK					
ringatan	dli di					
nnyatan	Pencatatan dan pendataan					
	Buku Agenda					

## SOP PELAYANAN TERPADU SECARA ELEKTRONIK (APLIKASI, ERATERANG, E-COURT, DIVA & SIAK) "KSATRIO SIRANCAK"

No-	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			T
		PEMOHON	KASI TEKNIS	OPERATOR	KADIS	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyerahkan berkas penepatan pengadilan ( perkawinan terlambat) beserta kelengkapan dokumenlainnya sesuai peraturan perundang -undangan	1	•	- F		Berkas Penetapan Pengadilan dan kelengkapan lainnya	5 Menit	Berkas Penetapan Pengadilan dan kelengkapan lainnya	
2	Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas (F2.01,KK asli, FC. KTP Suami Isteri, FC. KTP Saksi, Surat Pemberkatan dari Gereja, Surat Pernyataan Perkawinan Suami Isteri yg diketahui oleh Nagari, FC. Ijazah, FC. Akta Kelahiran, Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar, FC. Baptis Anak dan penetapan pengadilan, "membuat tanda terima berkas untuk pemohon dan diparaf. Klo lengkap lanjut ke operator untuk diinput datanya klo belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.		*			Berkas Penetapan Pengadilan dan kelengkapan lainnya	15 Menit	Berkas dan kelengkapan yang sudah pakai tanda terima dan diparaf petugasverifikasi oleh kasi teknis	
3	Mengii ந்வ data sesuai dengan berkas pemohon lalu mencetak draf lalu mengajukan TTE ke Kadis			V		Berkas dan kelengkapan yang sudah pakai tanda terima dan diparaf petugasverifikasi oleh kasi teknis	10 Menit	Berkas dan kelengkapan yang sudah diinput	
4	Menandatangani dokumen secara elektronik				<b>\</b>	Berkas dan kelengkapan yang sudah diinput	10 Menit	Berkas dan kelengkapan yang sudah diinput dan TTE oleh Kadis	
5	Mencetak kutipan dán register akta perkawinan					Berkas dan kelengkapan yang sudah diinput dan TTE oleh Kadis	5 Menit	Kutipan Akta Perkawinan	
5	Membuat catatan pinggir bagi yang telah mempunyai anak sesuia dengan penetapan pengadilan negeri, lalu diajukan ke Kadis untuk ditandatangaani, setelah tandatangan kadis kembali ke Kasi Teknis untuk memasang foto, stempel, mencatat ke buku landa terima		1			Kutipan Akta Perkawinan	10 Menit	Kutipan Akta Perkawinan yang siap untuk diserahkan ke pemohon	
t	Menandatangani register akta perkawinan oleh pemohon dan anda tangan pada buku tanda terima dokumen, lalu menerima autipan akta perkawinan dan dokumen lainnya	)<				Kutipan Akta Perkawinan yang siap untuk diserahkan ke pemohon	5 Menit	Dokumen sudah diterima ke Pemohon.	